



**KEPUTUSAN PERBEKEL UNGASAN
NOMOR 167 TAHUN 2024**

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER DIKLAT KEPEMANGKUAN



PERBEKEL UNGASAN
KECAMATAN KUTA SELATAN, KABUPATEN BADUNG
KEPUTUSAN PERBEKEL UNGASAN

NOMOR 167 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER DIKLAT KEPEMANGKUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERBEKEL UNGASAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektif dan efisiennya pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan tahun anggaran 2024 maka perlu ditetapkan narasumber pada kegiatan dimaksud;
- b. bahwa unsur yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat sebagai narasumber;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang Penunjukan Narasumber Diklat Kepemangkuan dengan Keputusan Perbekel Desa Ungasan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2008 Nomor 3);

5. Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
6. Peraturan Desa Ungasan Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Menetapkan nama nama yang terlampir dalam keputusan ini sebagai narasumber dalam pelaksanaan Diklat Kepemangkuan;
- KEDUA : Narasumber sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu dapat berstatus Aparatur Sipil Negara atau Non Pegawai Negeri Sipil dan bersasarkan surat penugasan;
- KETIGA : Tugas narasumber sebagaimana dimaksud dalam dictum kesatu dapat Memberikan informasi, pengetahuan, keterampilan, bimbingan sesuai dengan tema pelatihan;
- KEEMPAT : Segala Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari Penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan , dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan dilakukan perbaikan seperlunya dan penetapannya dilakukan setiap tahun.

Ditetapkan di : Ungasan

Pada tanggal : 09 Agustus 2024

PERBEKEL UNGASAN,



I MADE KARI

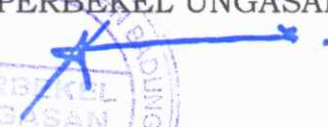
Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Badung.
2. Kepala DPMD Kabupaten Badung.
3. Ketua BPD Desa Ungasan.
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
5. Arsip

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN PERBEKEL UNGASAN, KECAMATAN KUTA SELATAN, KABUPATEN BADUNG
NOMOR : 167 TAHUN 2024
TANGGAL : 09 AGUSTUS 2024
TENTANG : PENUNJUKAN NARASUMBER DIKLAT KEPEMANGKUAN

PENUNJUKAN NARASUMBER DIKLAT KEPEMANGKUAN

NO	NAMA
1	I WAYAN KARBIN, SH
2	I WAYAN BUDIASA
3	I WAYAN NGARA

PERBEKEL UNGASAN,

I MADE KARI

